

**PENERAPAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten
Mojokerto)**

Ansharullah K. Zufri,¹ Abid Zamzami,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl Mayjen Haryono 193 Malang Jawa Timur 65144 Indonesia
Email: ansharullahkurniawan@gmail.com

ABSTRACT

There are problems in the implementation of the development of Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency in a democratic manner in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, so a study was conducted to determine the role and constraints of the village government in implementing Article 78 of Law No. 6 of 2014. This research is a research empirical juridical law by using a statutory approach and an analytical approach. The results of the study show that the role of the Village Government, Village Consultative Body (BPD), and Village Owned Enterprises (BUMDes) in carrying out their duties and functions is still not optimal, as stipulated in Article 6 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. There are several factors that become obstacles, namely related to the quality of human resources, the lack of involvement of the Village Consultative Body (BPD) in the preparation of the Government Work Plan (RKP). The government is trying to hold training related to the main tasks and functions of the village government, rearranging regulations related to the Village Consultative Body (BPD) allowances, increasing monitoring and supervision related to village government performance.

Keywords: Development, Village Government, Supervision

ABSTRAK

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui peran dan kendala pemerintah desa dalam menerapkan pasal 78 UU No 6 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum maksimal, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, minimnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemerintah berupaya mengadakan Pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, mengatur ulang regulasi terkait tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatkan monitoring dan pengawasan terkait kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemerintah Desa, Pengawasan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

A. PENDAHULUAN

Kita sebagai manusia di bumi tidak dapat terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan kita semua tahu bahwa peraturan hukum adalah suatu peraturan yang mengikat, dimana ketika hukum sudah diberlakukan disuatu lingkup masyarakat maka masyarakat wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwasan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi dengan seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat desa dalam melakukan tugasnya sebagai wakil Tuhan di bumi dan juga sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai wakil dari pemerintahan dengan tugas langsungbekerja dan berbaur dengan dan untuk masyarakat itu sendiri, Desa adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, desa merupakan suatu lokasi tempat berkumpulnya masyarakat dimana ada beragam manusia dengan karakteristik dan peraturan yang berbeda pula antara setiap masyarakat dimana peraturan tersebut bisa disebut dengan peraturan tidak tertulis atau bisa disebut dengan peraturan adat, dimana peraturan tersebut pasti sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sampai saat ini, sehingga untuk menyatukan masyarakat yang beragam agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan dengan satu tujuan yang sama maka pemerintah desa wajib untuk membuat suatu peraturan agar tercapai suatu tujuan yang sama, peraturan tersebut bisa disebut dengan peraturan desa.

Pengertian desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak/asal-usul, dan atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Selain perangkat desa yang bekerja dikantor ada juga lembaga usaha yang dikelola oleh perangkat desa yang berfungsi untuk mengelola dan memajukan desa, Lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan

bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi milik desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi dari desa yang menjadi salah satu lembaga desa dan bisa diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan dari desa, selain menjadi salah satu pendapatan desa, BUMDes juga menjadi jembatan untuk melakukan suatu perjanjian kerjasama antara desa lain dan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, tidak lepas dari setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah di desa ada juga yang harus dilakukan perangkat desa agar desa bisa dijadikan sebagai sebuah potensi jangka panjang yang nantinya diharapkan bisa berguna untuk masyarakat setempat, dimana menurut Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa fungsi pembangunan desa yaitu:

1. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa seperti yang disebutkan pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut lagi terkait dengan prosedur pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat apakah sudah sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku ataukah tidak, dan juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah dalam mengambil suatu keputusan apakah kepala desa ikut melibatkan masyarakat ataukah tidak, karena dari hasil wawancara saya dengan warga setempat ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Desa sendiri dan masyarakat juga mengharapkan bahwasannya perangkat desa sendiri harus terbuka dan demokrasi dengan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam hal pembangunan desa itu sendiri.

Pemerintah desa yang disebut dalam penelitian ini adalah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang dalam kegiatannya mengelola pembangunan desa kurang maksimal dan kurang berpihak kepada masyarakat. Disini masyarakat berharap dalam perencanaan pembangunan alangkah baiknya dilakukan musyawarah bersama

masyarakat desa terlebih dahulu agar pihak desa bisa mengetahui apa keluhan dan masukan dari masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, agar semua prosedurnya dan hasilnya nanti bisa sesuai harapan dan dengan tujuan Undang-Undang yang ada. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. yang sudah dipaparkan diatas, Maka dari itu peneliti mengangkat judul tentang “PENERAPAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”. Ada pun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto? Dan (3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani persoalan yang ada di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara.⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Pupulasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Jenis data dalam penulisan skripsi ini di antaranya Adalah Data primer yakni data yang didapat langsung dari sumbernya seperti melalui

⁴ *Ibid*, h.150

wawancara maupun dokumentasi, sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku, literatur hukum, artikel hukum, majalah ilmiah, dokumendokumen resmi Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yaitu yaitu: suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Desa Ketapanrame merupakan desa yang berada di wilayah pegunungan. Posisi Desa Ketapanrame berada paling ujung di Kabupaten Mojokerto. Jarak dari pusat pemerintahan desa ke kecamatan Trawas $\pm 0,5$ KM dan ke Kabupaten Mojokerto ± 45 KM.

Sejarah dari nama Desa Ketapanrame mulanya berasal dari zaman dahulu yang diceritakan secara temurun oleh para tetua atau leluhur yang ada pada Desa Ketanpare. Nama desa ini berasal dari kata “pertapaan” dan kata “ramai”. Dahulu desa ini merupakan suatu tempat bertapa yang sangat ramai dan sering dikunjungi oleh para pertapa. Kisah ini dijadikan simbol atau pengingat bahwa punden atau tempat tersebut sering digunakan oleh nenek moyang sebagai tempat ritual dan sekaligus menjadikan kisah ini sebagai asal usul terbentuknya Desa Ketapanrame.

Secara administratif, Desa Ketapanrame terdapat di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dengan posisi tempat dibatasi oleh beberapa desa yaitu Desa Selotapak dan Desa Tamiajeng. Dengan luas wilayah 227.749 Ha. Sebelah selatan hutan, sebelah barat hutan, sebelah timur Desa Ketanpare. Ratarata jumlah penduduk Desa Ketapanrame berjumlah 3.826 jiwa yang terdiri dari 1.898 jumlah penduduk laki-laki dan 1.928 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga sebesar 1.542. Desa Ketapanrame terdiri dari 3 dusun, yaitu Trawas, Jara'an dan Kemloko.

Secara nomatif penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Desa Ketapanrame diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa yang dibantu dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu perangkat desa. Kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat.⁵ Unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya adalah sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Susunan organisasi pemerintahan desa disesuaikan berdasarkan tingkat perkembangan desa, yaitu Desa swadaya, swakarya dan swasembada. Desa swadaya memiliki 2 kepala urusan dan 2 kepala seksi, desa swakarya dapat memiliki 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi, sedangkan desa swasembada wajib memiliki 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi.⁶ Desa Ketapanrame termasuk golongan desa swadaya karena memiliki 3 kepala urusan dan 2 kepala seksi.

Bidang administrasi pemerintahan desa dikelola oleh sekretaris desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan kesekretariatan desa.⁷ Unsur staf sekretariat terdiri dari 3 kepala urusan (Kaur), yaitu Kaur umum, kaur perencanaan dan kaur keuangan. Ketiga kaur ini bertugas membantu dalam urusan pelayanan administrasi sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Kaur umum memiliki fungsi untuk melaksanakan pelayanan umum, pengadministrasian aset, melaksanakan urusan ketatausahaan, penataan administrasi, menyediakan prasarana perangkat desa, penyiapan rapat dan prasarana kantor. Kaur perencanaan berfungsi menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, menyusun laporan, melakukan evaluasi dan monitoring program serta mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran rencana belanja dan anggaran pendapatan desa. Terakhir yaitu kaur keuangan, kaur keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan, mulai dari pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, hingga verifikasi administrasi keuangan.⁸

Selain pelaksana teknis, Desa Ketapanrame pun memiliki pelaksana kewilayahan dalam hal ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di wilayahnya. Terdapat 3 kepala dusun (Kasun) pada struktur organisasi Desa Ketapanrame yaitu, Kasun Trawas, Kasun Jara'an dan yang terakhir yaitu Kasun Kemloko.

⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Masing masing Kepala Dusun pada Desa Ketanpare tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:⁹

1. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di masingmasing wilayah dusunnya.
2. Melaksanakan upayaupaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketentraman, mobilitas kependudukan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Desa Ketapanrame pun memiliki pelaksana kewilayahan dalam hal ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di wilayahnya. Terdapat 3 kepala dusun (Kasun) pada struktur organisasi Desa Ketapanrame yaitu, Kasun Trawas, Kasun Jara'an dan yang terakhir yaitu Kasun Kemloko.
4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di masingmasing wilayah dusunnya.
5. Melaksanakan upayaupaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketentraman, mobilitas kependudukan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan

2. Peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Demokratis yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang baik bergantung pada pemerintah desa dan BPD sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan di sebuah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa BPD dan pemerintahdesa merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan fungsi pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang ada di desa yang bersangkutan. BPD sebagai legislatif, bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

⁹ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Definisi dan arti kata pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Definisi tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis disebut sebagai Anggota BPD. Sedangkan pemerintah desa sebagai eksekutif atau dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebut dengan kepala desa, memiliki peran penting di desa dimana ia menempati suatu posisi untuk menempatkan dirinya di status sosial yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kepala desa mempunyai tugas yang sangat penting di desa dimana dia sebagai wakil dari pemerintah daerah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dalam masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan BPD sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. BPD mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mengawasi proses pembangunan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada ataupun tidak. Selain itu, BPD pun memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa karena dengan adanya BPD masyarakat desa dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui BPD kemudian BPD menyampaikannya kepada pemerintah desa.

Selanjutnya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes, juga telah diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDPT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendes PDPT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif masyarakat desa memang mempunyai hak atas pengelolaan sumber daya alam skala desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang salah satunya dapat dilakukan oleh BUMDes.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Desa Ketapanrame, anggaran untuk pembangunan Hipan pada Desa Ketapanrame berasal dari iuran masyarakat desa. Iuran tersebut di tarik langsung oleh kepala desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipan tersebut. Dananya pun dikelola langsung oleh kepala desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipan tersebut tanpa mengikutsertakan perangkat desa lainnya maupun masyarakat desa. BUMDes pun tidak mendapatkan pemberitahuan terkait penarikan dana untuk pembangunan Hipan tersebut. Padahal sebelumnya BUMDes pun telah membuat rancangan biaya untuk membangun Hipan dengan rincian sebagai berikut, Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk warga asli dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pendatang. Namun kepala Desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipan mematok harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembangunan Hipan tersebut.¹¹

Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam peraturan tersebut telah dipaparkan dengan jelas bahwa dalam proses pembangunan desa pemerintah desa harus dan wajib melibatkan masyarakat desa. Disini kepala desa sangatlah penting perannya sebagai acuan bergeraknya masyarakat desa, di desa ketapanrame ini seharusnya juga menjalankan yang namanya APBDes yang perlu direncanakan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, penyampaian tersebut dikenal dengan transparansi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga memiliki beberapa kendala, yang salah satunya kurang memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa yang kurang mengerti

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Nasir, Warga Desa Ketapanrame. 08 April 2021.

tentang hukum tentang peraturan yang berlaku pada detik ini.

Wilayah yang membutuhkan suatu pembangunan maka wilayah itu harus di data dengan detail berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Ada pun tujuan dari pembangunan desa tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian sosial yang ada di desa. Di sisi lain pembangunan desa tersebut merupakan dukungan dari pemerintah untuk meratakan pembangunan yang ada di desa.

Dalam musyawarah, perangkat wajib untuk melakukan presentasi dihadapan masyarakat mengenai seluruh anggaran ataupun dana desa secara transparan. Dari dana tersebut, perangkat desa dan masyarakat desa menentukan besaran dana yang akan digunakan dalam pembangunan diwilayah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, terkait dengan dana pembangunan pun pemerintah desa tidak transparan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dipertegas bahwa dalam proses pembangunan desa, pemerintah desa wajib melaporkan perkembangan pembangunan desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun pada saat musyawarah desa. Kurang kooperatifnya kepala desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipam pada Desa Ketapanrame mengakibatkan dibawahlah kasus ini hingga keranah hukum. BUMDes Ketapanpare melaporkan kepala desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipan kepada pihak yang berwajib karena tidak transparan terkait dengan dana pembangunan Hipan pada Desa Ketapanrame.

3. Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Melaksanakan PembangunanDi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Dalam menjalankan peraturan desa, pemerintah desa melaksanakan serangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan potensi lokal.¹² Terdapat beberapa faktor mendasar yang dapat mempengaruhi proses pembangunan desa, yaitu faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, peranan publik, ekonomi dan faktor yang paling penting yaitu partisipasi masyarakat.¹³

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait peran BPD dan pemerintah desa dalam

¹² Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Mareine Warouw, dkk, 2015. Kajian Faktor-Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang, *Agri-sosioekonomi*. Vol. 11., No. 2.

pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diketahui bahwa BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame belum dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang dihadapi oleh BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame, diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut analisis penulis dan temuan dilapangan pada saat melakukan penelitian, kendala pertama yang dihadapi oleh BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame dalam melaksanakan tupoksinya agar bisa maksimal adalah sumber daya manusia. Kurangnya kualitas sumber daya manusia pada Desa Ketapanrame disebabkan oleh masih didominasinya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah atas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ketapanrame. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh Perangkat Desa Ketapanrame disebabkan oleh faktor ekonomi. Hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa menjelaskan bahwa bukannya tidak keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi namun faktor ekonomi yang memaksa para perangkat desa untuk berhenti mengejar pendidikan setinggi tingginya.

2. Minimnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKP

Faktor kedua yang menyebabkan lemahnya peran BPD dalam proses pembangunan desa adalah minimnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKP. Hal ini disebabkan oleh para anggota BPD memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD dan hal tersebut cukup menyita waktu dan tenaga para anggota BPD sehingga para anggota BPD tidak dapat fokus 100% dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD pada Desa Ketapanrame. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi (31 tahun) warga Desa Ketapanrame, penulis mendapatkan informasi bahwa setiap harinya masingmasing anggota BPD pada Desa Ketapanrame hanya sibuk dengan aktivitas masingmasing.

3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor terakhir yang mejadi kendala BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan proses pembangunan di Desa Ketapanrame adalah partisipasi masyarakat. Pada saat bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas maka partisipasi masyarakatlah yang menentukan kemajuan maupun kemunduran dari proses pembangunan pada suatu desa, Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan,

pada rencana pembangunan Hipam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ketapanrame mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat desa. Masyarakat desa tidak berpartisipasi secara antusias seperti biasanya. Hal ini disebabkan oleh kurang kooperatifnya kepala desa dan ketua pelaksana pembangunan Hipam dalam mentransparasikan perkembangan proses pembangunan Hipan hingga dana pembangunanyang diperoleh dari masyarakat desa pun cenderung tertutup dalam proses pengolahan dana tersebut.

4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menangani Persoalan yang Ada Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan faktorfaktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame dalam proses kelangsungan pembanguan desa di Desa Ketapanrame, diperlukan beberapa upaya sebagai solusi untuk menghadapi kendalakendala sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Desa Ketapanrame, dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Desa Ketapanrame dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihanpelatihan terkait dengan tupoksi dari masing masing anggota BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame untuk meningkatkan kualitas SDM bagi seluruh unsur pemerintahan desa.
2. Regulasi terkait besaran tunjangan anggota BPD. Faktor kedua yang mempengaruhi proses pembangunan di Desa Ketapanrame adalah minimnya keterlibatan BPD, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota BPD yang memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa fokus pada tupoksinya sebagai anggota BPD
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Upaya terakhir yang bisa penulis ajukan sebagai bentuk penanggulangan sekaligus tindak preventif berdasarkan hasil penelitian pada Desa Ketapanrame adalah dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa Ketapanrame.

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis yang sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto belum dilaksanakan secara maksimal. BPD dan Pemerintah Desa Ketapanrame belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kualitas sumber daya manusia.
 - b. Minimnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKP.
 - c. Partisipasi masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menangani kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembangunan desa di Desa Ketapanrame adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui beberapa cara berikut:
 - a. Mengadakan pelatihan terkait tupoksi pemerintah desa.
 - b. Mengatur ulang regulasi terkait tunjangan BPD.
 - c. Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal

Mareine Warouw, dkk, 2015. Kajian FaktorFaktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di EraOtonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang, *Agrisosioekonomi*. Vol. 11., No.2.

Internet

Rokhmad,S., 2019. *Sejarah Desa*, Diakses pada 13 April 2021.
Website:<https://Ketapanrame.My.Id/Artikel/2021/1/1/SejarahDesa>.